

# **PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG II DARI TAHUN 2011-2013**

Anastasia Giovanni  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
Amelia Sandra  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## **ABSTRAK**

Anastasia Giovanni / 30110161 / 2015 / Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Jakarta Cakung II dari Tahun 2011-2013 / Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak.

Dalam melakukan Pembangunan Nasional, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk membiayai pengeluaran tersebut pemerintah menggali semua potensi penerimaan yang ada, terutama pajak, karena mempunyai peranan besar dalam penerimaan Negara. Dalam hal ini dibutuhkan kepatuhan dari wajib pajak. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak.

Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Jakarta Cakung II. Penarikan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung II periode 2011-2013 merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) berbasis varian menggunakan *Partial Least Square* (PLS).

Hasil uji menunjukkan bahwa T-statistic pemeriksaan terhadap kepatuhan serta pemeriksaan terhadap penerimaan masing-masing sebesar 2.645829 dan 2.033671, karena T-statistic  $> 1.96$ , maka terdapat cukup bukti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dan penerimaan. Sedangkan T-statistic kepatuhan terhadap penerimaan sebesar 1.378236 berarti T-statistic  $< 1.96$  maka tidak terdapat cukup bukti bahwa kepatuhan berpengaruh terhadap penerimaan.

Kesimpulan penelitian ini terdapat cukup bukti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Cakung II. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak tidak terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Cakung II.

Kata kunci: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak

## **ABSTRACT**

Anastasia Giovanni / 30110161 / 2015 / Influence of Tax Audit to Tax Revenue with Tax Payer Compliance as Intervening Variable at The Tax Service Office Pratama Jakarta Cakung II for Period 2011-2013 / Advisor: Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak.

In the conduct of nation Development, Indonesia requires a considerable expenditure of funds and continues to increase every year. To finance these expenditures the government needs to explore all the potential revenues are mainly tax, because it has a major role in state revenue. In this case the compliance required of taxpayers. To maintain Taxpayers in order to remain within the corridor of tax regulations, so it can be anticipated with examination to Taxpayers so in the end it will be increase tax revenues.

The object of this research is Tax Service Office Pratama Jakarta Cakung II. Sampling is done by purpose sampling technique which is a technique to determine the sample by using specific criteria or consideration. The independent variables in this research is tax audits and tax compliance as intervening variable. Tax revenue at Tax Service Office Pratama Jakarta Cakung II 2011-2013 period is dependent variable in this research. Data collection was done by documentation method. In this research, data were analyzed using Structural Equation Modelling (SEM) based variance using Partial Least Square (PLS).

The result show that T-statistic of tax audits to tax compliance and tax audits to tax revenues respectively were 2.645829 and 2.033671, since T-statistic > 1.96, so there is sufficient evidence that tax audits have effects to tax compliance and tax revenues. While, T-statistic tax compliance and tax revenues was 1.378236 which mean T-statistic < 1.96 so there is no sufficient evidence that tax compliance have effects to tax revenues.

The conclusion of this research is there is sufficient evidence that tax audits to tax compliance and tax revenues KPP Pratama Jakarta Cakung II. While tax compliance is no sufficient evidence have effects to tax revenues KPP Pratama Jakarta Cakung II.

Key words: Tax audit, Taxpayer, Tax Revenue

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya dengan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajaknya. Dengan adanya pembangunan berskala nasional ini diharapkan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kehidupan yang layak.

Kesejahteraan rakyat menjadi pusat perhatian utama bagi pemerintah. Namun terkadang rencana tidak berjalan semulus yang diharapkan. Hal itu dapat terjadi karena adanya banyaknya faktor yang menghambat terlaksananya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Faktor penghambat yang paling utama adalah masalah dana. Karena masalah inilah pembangunan sarana-sarana dan fasilitas publik hanya berlangsung di pusat-pusat kota besar. Hal tersebut secara tidak langsung mencerminkan pembangunan yang tidak merata di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu jalan keluarnya adalah dengan meningkatkan penerimaan Negara. Dalam hal ini Indonesia mempunyai beberapa sektor penerimaan yang antara lain penerimaan di sektor migas, non migas, serta dari sektor pajak. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan Wajib Pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat. Untuk itu agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima khususnya berasal dari Pajak Penghasilan. Berikut adalah data perkembangan APBN yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkembangan APBN 2011-2014**  
**(Triliun Rupiah)**

Uraian	2011	2012	2013	2014
PENDAPATAN NEGARA	1210,6	1338,1	1502,0	1667,1
1. Penerimaan dalam negeri	1205,3	1332,3	1479,5	1665,8
a. Penerimaan pajak	873,9	980,5	1148,4	1280,4
b. Penerimaan Negara bukan pajak	331,5	351,8	249,2	385,4
2. Penerimaan hibah	5,3	5,8	4,5	1,4

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pajak memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan penerimaan Negara. Hal ini menjadi suatu motivasi supaya di dalam sektor pajak bisa semakin meningkatkan lagi penerimaan pajaknya. Maka hal ini menjadi tugas bagi Dirjen Pajak yang harus dicapai agar semakin banyak lagi Wajib Pajak yang patuh dalam hal membayar dan melaporkan pajaknya supaya penerimaan pajaknya pun semakin meningkat. Berikut merupakan data realisasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua :

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Pajak tahun 2011-2013**  
**(all taxes)**

<b>Jenis Pajak</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
PPh Non Migas	164,984,348,995	187,594,370,689	243,617,137,726
PPN dan PPnBM	114,941,416,563	133,501,170,710	467,486,504,086
PBB	41,778,164,492	44,908,826,453	87,276,593,044
Pajak Lainnya		(215,411,282)	(56,764,586)
PPh Migas	48,000	31,244,041	33,681,549
Grand Total	321,703,978,050	365,820,200,611	1,150,935,871,503

Sumber : KPP Pratama Jakarta Cakung II

Dari data perkembangan APBN terlihat data penerimaan pajaknya semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga terbukti dari peningkatan penerimaan pajak yang terjadi pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti kepatuhan wajib pajak, jumlah wajib pajak, jumlah SPT yang diterima, jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang terbit, dan lain-lain. Maka dari itu terbukti bahwa target negara yang harus dicapai oleh Dirjen Pajak sudah berhasil dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Dua tersebut dengan meningkatkan penerimaan pajak. Pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara ini harus dilakukan dengan baik oleh setiap masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat diwajibkan untuk taat membayar pajak sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Karena pajak merupakan sumbangan dana terbesar bagi Negara. Melalui dana pajak lah pembangunan dan pemerataan di Indonesia akan tercapai.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983. Sistem perpajakan dibagi menjadi tiga jenis yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah. Di Indonesia menganut *Self Assessment System* yang artinya wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak terletak di pihak Wajib Pajak itu sendiri. Hal ini sangat berpengaruh bagi Wajib Pajak karena dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan, atau sebagai verifikasi.

Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Wajib Pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan.

Sebenarnya *Self Assessment System* memiliki kelemahan. Dengan diberlakukannya sistem ini di Indonesia memungkinkan adanya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik, mungkin karena kelalaian, ketidaksengajaan, atau bahkan ketidaktahuan Wajib Pajak itu sendiri. Dengan adanya kelemahan dalam sistem ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan fiskus dalam hal pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. *Self assessment system* juga mengharuskan Wajib Pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan.

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar penerimaan pajak meningkat, dilakukan melalui pengawasan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Atas kuasa pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak salah satunya melalui pemeriksaan pajak. Dalam UU KUP no.16 Tahun 2009 pasal 1 no.25 tersebut tercantum pengertian pemeriksaan yakni serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya. Berdasarkan latar belakang di atas ini penulis tertarik untuk meneliti PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA DARI TAHUN 2011-2013.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel intervening di KPP Pratama Jakarta Cakung II pada tahun pajak 2011-2013?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca yang mendalami bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan Negara. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan Negara, khususnya penerimaan di sektor pajak sebagai bahan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pihak lain.

## 1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

- H1: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H2: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
- H3: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

## 1.6 Pustaka

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 pasal 1, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak Penghasilan (PPh) adalah PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak.

PPN dan PPnBM adalah salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi penting terhadap penerimaan Negara dan termasuk jenis pajak yang pemungutan dan administrasinya dikelola oleh Pemerintah Pusat. PPN adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di dalam negeri. Sedangkan PPnBM dikenakan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya.

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (2) yaitu:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Definisi pemeriksaan menurut UU KUP no.16 Tahun 2009 pasal 1 no.25 adalah sebagai berikut: “Pemeriksaan yakni serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Hasil dari pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Kantor Pelayanan Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam penelitian ini didefinisikan sebagai jumlah SKP (SKPLB, SKPKB, SKPN dan SKPKBT) yang diterbitkan setiap bulan. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.”

Dengan sistem *Self Assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia sekarang ini, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya agar penerimaan pajak meningkat.

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti oleh penulis adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung II. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011-2013. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam hal ini, data yang didapatkan penulis merupakan data olahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Data diperoleh dari seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, serta dari seksi pengolahan data dan informasi (PDI) yang terdapat di KPP Pratama Jakarta Cakung II, yang antara lain besarnya jumlah Wajib Pajak Laporan tahun 2011-2013, jumlah SKP tahun 2011-2013, dan jumlah penerimaan pajak tahun 2011-2013.

### 3.2 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kuantitatif. Dimana terdapat berbagai variabel yang digunakan untuk menganalisis data. Variabel tersebut terdiri dari variabel dependen, variabel independen dan variabel intervening. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung II. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak dan variabel intervening dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini bersumber dari Cooper (2006:159) adalah dokumentasi, karena mengumpulkan data di lapangan dengan mencatat dan

mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penerimaan pajak dari tahun 2011-2013 yang terdapat di KPP Pratama Jakarta Cakung II.

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam hal ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *judgment sampling*, yang termasuk dalam *purposive sampling*. Hal ini bisa digolongkan ke dalamnya karena sumber data yang dipilih, dijadikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan sampel yaitu kemudahan dalam mendapatkan dan pencarian data. Sampel dalam penelitian ini adalah data mengenai wajib pajak yang masih tersimpan di Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan dan Seksi Pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung dua dan belum dipindahkan ke gudang arsip nasional.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan statistik berupa analisis kausalitas SEM (Structural Equation Modelling) berbasis *component* atau *variance* yang terkenal dengan *Partial Least Square* (PLS), karena bersifat kausal prediktif dimana akan menjadi lebih efektif. SEM lebih sesuai untuk analisis pada penelitian ini karena mampu menggambarkan konsep model dengan variabel laten (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung) akan tetapi diukur melalui indikator-indikatornya (*manifest variable*). SEM secara esensial menawarkan kemampuan untuk melakukan analisis jalur (*path analytic*) dengan variabel laten.

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan SmartPLS versi 2.0 dalam pengolahan datanya. Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *path estimate* melalui model pengukuran (*measurement model*) atau sering disebut *outer model*, dan model struktural (*structural model*) atau sering disebut *inner model*.
2. Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model.
3. Evaluasi model struktural atau *inner model* bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten yakni dengan estimasi koefisien jalur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cakung II

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cakung II didirikan pada tahun 2001. KPP ini merupakan salah satu kantor pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur. Tugas KPP Pratama Jakarta Cakung Dua adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. KPP ini terdiri dari beberapa kelurahan, yaitu: Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Ujung Menteng, dan Kelurahan Pulo Gebang.

### 4.2 Analisis Data Penelitian

Dalam melakukan pengolahan data, penulis menggunakan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan objek penelitian ini. Berikut akan dijabarkan data-data mengenai pemeriksaan pajak yang terjadi, di mana data pemeriksaan pajak merupakan data gabungan dari semua pajak (all taxes) yang tidak mempertimbangkan adanya keberatan dan banding yakni jumlah SKP. Jumlah SKP yang dipakai adalah SKPKB yang terbit yakni 100% dari PPh dan PPN, wajib pajak lapor dan jumlah penerimaan pajak yang sudah dilakukan pada bulan yang bersangkutan yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Cakung II.

**Tabel 4.1**  
**Penerimaan Pajak tahun 2011-2013**  
**(all taxes)**

<b>Jenis Pajak</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
PPH Non Migas	164,984,348,995	187,594,370,689	243,617,137,726
PPN dan PPnBM	114,941,416,563	133,501,170,710	467,486,504,086
PBB	41,778,164,492	44,908,826,453	87,276,593,044
Pajak Lainnya		(215,411,282)	(56,764,586)
PPH Migas	48,000	31,244,041	33,681,549
<b>Grand Total</b>	<b>321,703,978,050</b>	<b>365,820,200,611</b>	<b>1,150,935,871,503</b>

Sumber : KPP Pratama Jakarta Cakung II

Berikut merupakan data yang diolah. Data yang digunakan adalah data yang pada bulan tersebut semuanya terisi. Jika ada data yang bernilai 0 (nol) maka semua data yang bersangkutan dalam bulan tersebut tidak digunakan. Maka dari itu untuk data bulan September 2011, Juni 2012 dan Juli 2012 tidak digunakan dalam pengolahan data.

**Tabel 4.3**  
**Data yang diolah: Jumlah SKPKB, Wajib Pajak Laport dan Penerimaan Pajak**  
**(tahun 2011 – 2013)**

<b>Bulan</b>	<b>SKPKB (x)</b>	<b>WP Laport (m)</b>	<b>Penerimaan Pajak (y)</b>
Januari 2011	21318213	498	7,154,315,473
Februari 2011	465301	480	16,790,171,185
Maret 2011	271533667	692	23,706,997,901
April 2011	46919518	394	34,800,217,717
Mei 2011	3221778808	426	22,994,143,154
Juni 2011	272826964	560	11,669,516,826
Juli 2011	2810821733	300	19,106,675,397
Agustus 2011	85999617	305	21,160,163,256
Oktober 2011	6146123	481	23,579,828,297
November 2011	135807	520	30,175,909,164
Desember 2011	346054033	349	51,639,856,769
Januari 2012	24544743	400	31,528,149,331
Februari 2012	920000	304	18,865,841,494
Maret 2012	156460424	559	17,734,413,882
April 2012	1786336867	356	29,854,135,372

Mei 2012	1507895157	510	25,530,447,963
Agustus 2012	3563863924	215	17,701,497,527
September 2012	98110812	354	18,988,923,281
Oktober 2012	800400673	675	36,881,957,429
November 2012	568538741	562	38,549,592,556
Desember 2012	1513031170	500	39,967,632,060
Januari 2013	792014828	547	32,334,695,612
Februari 2013	77377946	506	27,769,976,190
Maret 2013	1078810697	575	32,622,062,214
April 2013	603971683	604	68,234,112,915
Mei 2013	1092435527	505	33,440,641,007
Juni 2013	2092648677	511	28,653,008,921
Juli 2013	613251372	428	33,548,599,238
Agustus 2013	962215478	305	27,946,693,853
September 2013	192777258	416	31,618,012,301
Oktober 2013	43674936	399	41,413,851,459
November 2013	42730143336	326	43,532,054,431
Desember 2013	11787176500	408	61,547,346,398

Sumber : KPP Pratama Jakarta Cakung II

Maka akan muncul model struktural yang akan menimbulkan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = a+bX$$

$$Y = a+bX_1+bX_2 \quad \dots\dots (i)$$

$$X_2 = a+bX_1 \quad \dots\dots (ii)$$

Keterangan:


Y = Penerimaan Pajak

X<sub>1</sub> = Pemeriksaan Pajak

X<sub>2</sub> = Kepatuhan Wajib Pajak



**Gambar 4.2**  
**Model Struktural**




Sumber: Olahan PLS

### Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

a. Uji Validitas

Suatu indikator dikatakan valid jika mempunyai *loading factor* di atas 0.5 terhadap konstruk yang dituju. Berikut adalah diagram *loading factor* masing-masing indikator dalam model penelitian:

**Gambar 4.3**  
**Nilai Loading Factor**



Sumber: Olahan PLS

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa nilai *loading factor* memberikan nilai sebesar 1.000 yakni di atas nilai yang disarankan sebesar 0.5. Maka indikator-indikator ini dinyatakan valid.

Metode lain untuk melihat *discriminant validity* adalah dengan melihat nilai *square root of average variance extracted* (AVE). Nilai yang disarankan adalah di atas 0.5. berikut adalah nilai AVE dalam penelitian ini:

**Tabel 4.5**  
**Average Variance Extracted (AVE)**

**AVE**

	<b>AVE</b>
<b>kepatuhan</b>	1,000000
<b>pemeriksaan</b>	1,000000
<b>penerimaan</b>	1,000000

[Table of contents](#)

Sumber: Olahan PLS

Tabel di atas memberikan nilai AVE di atas 0.5 untuk konstruk *Kepatuhan*, *Pemeriksaan* dan *Penerimaan*. Maka semua konstruk dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil *composite reliability* akan menunjukkan nilai yang memuaskan jika di atas 0.7. Berikut adalah nilai *composite reliability* pada output:

**Tabel 4.6**  
**Composite Reliability**

**Composite Reliability**

	<b>Composite Reliability</b>
<b>kepatuhan</b>	1,000000
<b>pemeriksaan</b>	1,000000
<b>penerimaan</b>	1,000000

[Table of contents](#)

Sumber: Olahan PLS

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* untuk semua konstruk adalah di atas 0.7 yang menunjukkan bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi memenuhi kriteria *discriminant validity*.

## Evaluasi Model Pengukuran (Inner Model)

**Tabel 4.7**  
**Uji Hipotesis**

### Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
kepatuhan -> penerimaan	0,190526	0,196160	0,138239	0,138239	1,378236
pemeriksaan -> kepatuhan	-0,246417	-0,261086	0,093134	0,093134	2,645829
pemeriksaan -> penerimaan	0,323134	0,366393	0,158892	0,158892	2,033671

[Table of contents](#)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Pemeriksaan dengan Kepatuhan signifikan karena T-statistic sebesar 2.645829 ( $>1.96$ ). Dengan demikian Hipotesis 1 yang berbunyi “Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dapat diterima.


Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Kepatuhan dengan Penerimaan tidak signifikan karena T-statistic sebesar 1.378236 (tidak  $>1.96$ ). Dengan demikian Hipotesis 2 yang berbunyi “Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak” tidak terdapat cukup bukti.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Pemeriksaan dengan Penerimaan signifikan karena T-statistic sebesar 2.033671 ( $>1.96$ ). Dengan demikian Hipotesis 3 yang berbunyi “Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak” dapat diterima.

### Estimasi Koefisien Jalur

Untuk mengetahui signifikansi hubungan dan pengaruh antar variabel dapat diperoleh dengan prosedur *Bootstapping* yang bisa dilihat dari model di bawah ini:

**Gambar 4.4**  
**Model Koefisien Jalur**



Sumber: Olahan PLS

### 4.3 Hasil Penelitian

#### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam hasil *path coefficient*, variabel Pemeriksaan memiliki nilai T-statistics sebesar 2.645829. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa terdapat cukup bukti bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai T-statistics sebesar 2.645829 dimana nilai ini lebih besar dari 1.96 ( $>1.96$ ). Hasil penelitian ini sesuai dalam UU KUP no.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 no.25 yang menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dan juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Desi Hertati (2013) yang menyatakan secara umum pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Lidya (2010) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan kepatuhan WP Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

#### **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Dalam hasil *path coefficient*, variabel Kepatuhan memiliki nilai T-statistics sebesar 1.378236. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai T-statistics sebesar 1.378236 dimana nilai ini lebih kecil dari 1.96 (tidak  $>1.96$ ). Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan oleh penulis. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Safri Nurmantu, dalam Merlin (2013:81) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Dikarenakan tidak semua wajib pajak memenuhi kewajibannya maka hal inilah yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak lapor tidak berpengaruh secara nyata terhadap penerimaan pajak. Selain itu bisa juga disebabkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang hasil laporan pajaknya nihil, jadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

#### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Dalam hasil *path coefficient*, variabel Pemeriksaan memiliki nilai T-statistics sebesar 2.033671. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa terdapat cukup bukti bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai T-statistics sebesar 2.033671 dimana nilai ini lebih besar dari 1.96 ( $>1.96$ ). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anik Rahmawati (2010) yang menyatakan Pemeriksaan pajak dengan nominal Pajak Penghasilan Badan dan rasio PPh Badan penjualan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Kristianto (2010) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

#### **Catatan tambahan mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak.**

Dalam penelitian ini dapat dilihat pengaruh langsung antara pemeriksaan dengan penerimaan pajak yang bisa dilihat dari hasil estimasi koefisien jalur (gambar 4.4) yaitu sebesar 2.034 di mana nilai ini lebih besar dari 1.96 ( $>1.96$ ). Selain itu bisa juga dilihat pengaruh tidak langsungnya antara pemeriksaan dengan penerimaan melalui kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengalikan koefisien yang terjadi antara pemeriksaan dan kepatuhan yakni sebesar 2.646 dengan koefisien yang terjadi antara kepatuhan dengan penerimaan yakni sebesar 1.378. Hasil yang diperoleh yakni 3.646 di mana nilai ini juga lebih besar dari 1.96 ( $>1.96$ ). maka pemeriksaan pajak secara langsung maupun secara tidak langsung dengan menggunakan variabel kepatuhan sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan maka penulis menetapkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Terdapat cukup bukti bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
3. Terdapat cukup bukti bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

### 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini antara lain:

- a. Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dan segenap petugas pajak semakin giat menjarung Wajib Pajak baru, sehingga jumlah Wajib Pajak yang lapor dan membayar pajaknya akan semakin bertambah.
- b. Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, sebaiknya KPP Pratama Jakarta Cakung Dua rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua semakin sadar dan patuh akan kewajiban perpajakannya.
- c. Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pemeriksa pajak, baik secara pengetahuan maupun secara moral, terutama pembentukan karakter.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian dengan Kantor Pajak lainnya dan dengan indicator variabel yang berbeda seperti pengetahuan wajib pajak, ketepatan waktu lapor SPT, jumlah pemeriksa pajak, dan lain-lain agar dapat dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.
- e. Penelitian ini menggunakan alat ukur WP lapor dalam variabel kepatuhannya. Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menguji kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari ketepatan waktunya dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dan juga bisa dilihat dari kriteria WP lapor. Selain itu juga bisa melakukan penelitian terhadap wajib pajak dengan memisahkan antara wajib pajak orang pribadi dengan badan.
- f. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sehingga pelaksanaan pembangunan Indonesia dapat berjalan dengan lancar karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari sektor pajak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam hal memberikan bimbingan, bantuan, semangat serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini, penulis secara khusus juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar membimbing, memberi saran, waktu, tenaga, masukan, diskusi, dan bantuan untuk penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Tumpal J.R. Sitinjak, Ir., M.M., yang telah membantu dan memberikan masukan yang bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini serta seluruh dosen Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan yang tiada ternilai kepada penulis sejak semester awal sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu.
3. Seluruh staf perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah membantu penulis dalam mencari sumber-sumber penulisan dan data untuk skripsi.
4. Keluarga penulis: Mami, Stephanie Caroline, dan Gabriella Angelina tersayang dan tercinta serta seluruh keluarga saya yang telah ikut mendoakan dan memberikan semangat dengan penuh cinta kasih kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat saya Tiwi, Mandy, Erry, Asty, Terra, Vian, Novi, Miranti yang selalu memberikan motivasi dan juga selalu menghibur di saat penulis menyusun skripsi ini.
6. Yosephine Inessen dan Kenny Lie yang telah memberikan semangat dan bantuan moral kepada penulis sewaktu di perpustakaan, dan di luar kampus serta membagikan informasi selama proses skripsi.
7. Teman seperjuangan dari semester awal Jessica, Tiffany, Claudia, Andreas, Michelle, Stephen, Deny, Ricky, Tere, Edwin, Amel, Gisel, Katherine yang saling memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis dalam proses kuliah dan di luar kampus serta membagikan informasi selama proses skripsi.
8. Mala, Cindy, Dewi, Widi, Vinnie, Kevin, Ade, Carlyn, Michael. A, Alvian, Shendy, Yuan, Frans, Ridik, Tata, Tommy, Monic, Yuni, Ko Victor, Ko Eric, Ko David, Ci Susan, Ci Gisel, Ko Sandy, Ko Marcus, Ko Dicky, Ci Cindy, dan seluruh anak KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik) mulai dari angkatan 2009-2014, dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan bantuan moral kepada penulis saat penulis mengalami kejenuhan saat membuat dan menyelesaikan pembuatan skripsi, serta membagikan informasi selama proses skripsi.
9. Keluarga besar UKM FGI (Finance Group of IBII) dan KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik) yang telah memberikan banyak hal untuk dipelajari selama di KSB, serta pengalaman dan kenangan yang sangat berharga yang tidak akan penulis lupakan.
10. Pihak-pihak dari KPP Pratama Jakarta Cakung II mulai dari Ibu Puji, Bapak Manat, Bapak Tri, Bapak Binsar, Bapak Angga, Ibu Aiga, Ibu Mar'a, sampai dengan pihak-pihak yang secara tidak langsung membantu penulis dalam mendapatkan informasi di KPP.
11. Segenap pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis baik dalam proses pencarian informasi maupun dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga berharap diberikannya saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini karena skripsi ini tidaklah sempurna dan masih banyak kekurangan. Karena dengan saran dan kritik dapat membawa penulis ke arah yang lebih baik sehingga apa yang penulis buat dapat berguna bagi orang lain. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih atas perhatiannya.

Jakarta, Juni 2015

Anastasia Giovanni

## DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2006), *Business Research Methods: Metode Riset Bisnis*, Edisi Sembilan, Jilid II, Terjemahan oleh Budijanto, Jakarta, Penerbit PT Media Global Edukasi.
- EVALUASI PENERIMAAN PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2014  
Sumber: [www.pajak.go.id/sites/default/files/01.%20Penerimaan%20s.d.%2031%20Januari%202014.pdf](http://www.pajak.go.id/sites/default/files/01.%20Penerimaan%20s.d.%2031%20Januari%202014.pdf) (Diakses 11 Januari 2014)
- PERKEMBANGAN APBN 2008-2014.  
Sumber: [www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/NK%20dan%20APBN%20214%20full\\_0.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/NK%20dan%20APBN%20214%20full_0.pdf) (Diakses 11 Januari 2014).
- Suhendra, Euphrasia Susy (2010), *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*, Jurnal Ekonomi Bisnis, April Volume 15
- Kristianto (2010), Skripsi: *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palmerah*, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, (Tidak Dipublikasikan).
- Pangemanan, Rima Naomi (2013), *Hubungan Jumlah & Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado*, Jurnal EMBA, Juni Volume 1
- Hertati, Desi. (2013), Skripsi: *Peranan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat*, Universitas Tridinanti Palembang (Dipublikasikan).
- Laten Hengky, Imam Ghozali (2012), *Konsep, Teknik, dan Aplikasi Smart PLS 2.0 M3*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hilmi, Asep Irfan. (2013), Skripsi: *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak PPh Badan untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis*, Universitas Siliwangi (Dipublikasikan).
- Waluyo (2013), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11, Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmawati, Anik. (2010), Skripsi: *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP PMA Lima Jakarta Tahun 2007-2008*, Universitas Sebelas Maret Surakarta (Dipublikasikan).
- Maulida, Nida. (2014), Skripsi: *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT WP Badan dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter*, Kwik Kian Gie School of Business.
- Mardiasmo (2011), *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi.
- Caroline, Stephanie (2014), Skripsi: *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung II*, Kwik Kian Gie School of Business.
- Merlin (2013), Skripsi: *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan serta Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung tahun 2008-2011)*, Kwik Kian Gie School of Business.
- TEORI KRITERIA KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
Sumber: <http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/93/jbptunpaspp-gdl-banuwicaks-4613-2-babii.pdf>
- TEORI PERPAJAKAN oleh F JANATUN - 2012  
Sumber: <http://eprints.uny.ac.id/7889/3/BAB%202-09409134015.pdf> (Diakses 2012)
- Lidya (2010), Skripsi: *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Sunter*, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia.
- Sugiyono (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Ilyas, Wirawan B dan Rudy Suhartono (2007), *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan sesuai dengan UU no.7 tahun 2000*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Waluyo (2008), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 8, Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti (2014), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 8, Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2000. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian*

- Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-103/PJ/2011 Tentang Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*. Direktur Jenderal Pajak. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-01/PJ.7/2003 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan (01-03))*. Direktur Jenderal Pajak. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Sekretariat Negara. Jakarta.